

Muzamil, Achmad

From: Muzamil, Achmad
Sent: Wednesday, November 30, 2005 3:10 PM
To: Muchtar, Ansor M
Cc: Zaenah, Lena; Romlah, Siti; 'Herawati KADARMAN'; Yustiati, Yetty
Subject: RE: Khitan Bagi Wanita

Attachments: Khitan.pdf



Khitan.pdf (161 KB)

Assalamu 'A'laykum Wr.Wb.
Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd

Pak Ansor,

Tentang khitan secara umum, baik laki atau wanita, kewajibannya terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi semua sepakat atas disyariatkannya khitan. (dalam kitab Attaj madhab lihakamil mazhab, oleh Shon'anie), dalam kitab itu disebutkan bahwa menurut Imam Syafii khitan adalah wajib bagi laki2 dan wanita. Adapun menurut Imam Abu Hanifah khitan itu sunnah bagi laki dan tidak disunnahkan bagi wanita , tapi menurut kitabnya mazhab Hanafi juga ada yang mengatakan sunnah bagi wanita.

Jum'hur ulama khitan wajib bagi laki dan minimal sunnah sampai wajib bagi wanita.

Berkhitan merupakan syariatnya Nabi Ibrahim as, dan semua para nabi itu dikhitan dari Nabi Adam as sampai nabi Muhammad SAW (dalam kitab Asna Mutholib, oleh Zakariya Al Anshori).

Adapaun waktunya dikhitan, yaitu ketika berumur 7 hari atau lebih, bisa 7 tahun, 10 tahun, karena hitan ini berhubungan dengan kewajiban shalat (bersuci), jadi jatuh wajibnya khitan itu ketika baliq. Dmikian keterangan di berbagai kitab fiqih.

Rasulullah Muhammad SAW mengkhitan cucunya Hasan - Husain ketika berumur 7 hari. Adapun Nabi Ibrahim as, dikhitan oleh dirinya sendiri ketika berumur 80 tahun.

Inilah yang mendasari Imam Syafii mewajibkan khitan, karena Firman Allah memerintahkan mewajibkan mengikuti millahnya Nabi Ibrahim As seperti dalam firman Allah Ta'ala:

{ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ }

"Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." (QS An Nahl/16:123),

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { اخْتَنَنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ (ثَمَانُونَ سَنَةً , وَاخْتَنَنْ بِالْقُدُومِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكَرِ السِّنِينَ

Hadits riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ibrahim as. adalah seorang nabi mengkhitan dirinya pada usia delapan puluh tahun dengan sebuah kapak (HR.Bukhari-Muslim) , demikianlah yang ditulis Imam Nawawwi dalam kitabnya "Almajmu' Syarah Muhaddab"

Dalam kitab Al Majmu' ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa wajibnya wanita dikhitan itu adalah memotong diatasnya keluaranya kencing, disunnahkan di perpendek segala sesuatu dengan mudah. Karena dalam riwayat hadis:

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ { وَأَحَبُّ إِلَى الْبَغْلِ } " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَلَكِنْ قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ , وَتَنْهَكِي بِنُفْجِ النَّاءِ وَالْهَاءِ أَيُّ . لَا تُبَالِغِي فِي الْقَطْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Ada seorang wanita sedang mengkhitan di Madinah, Nabi SAW mengtakan kepadanya, jangan lusuh / merobek karena sesungguhnya itu adalah yang keunggulan / prioritas / perlakuan khusus bagi wanita dan lebih dicintai pada pasangannya (suami) (HR Abu Daud, kata Imam

Nawawi itu tidak kuat, Allahu A'lam, kelihatannya ini ada kaitannya untuk hubungan suami isteri.

Dalam berbagai kitan fiqih, kalau ada orang masuk Islam telah dewasa, dan takut untuk dikhitan atau karena darurat, itu tidak apa tidak di khitan, (itu semacam rukhsah / keringanan).

Hadis yang berhubungan dengan khitan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ، وَتَنْتِيفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». صحیح مسلم

Hadits riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Fitrah, ada lima, atau, Ada lima perkara yang termasuk fitrah; berkhitan; mencukur rambut kemaluan; memotong kuku; mencabuti bulu ketiak dan menggunting kumis" (HR. Mutafuqun Alih, / Bukhari-Muslim dan lainnya).

عن أبي الميخ بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء». مسند أحمد

Rasulullah SAW bersabda: "Khitan adalah sunnah bagi laki2, dan kemuliaan bagi wanita" (HR Ahmad, dan lainnya).

عن ابن عباس قال: لا تقبل صلاة رجل لم يختن. وهذا يدل على أنه كان يؤجبه وأن قوله: الختان سنة، أراد به سنة النبي الموجهة (السنن الكبرى (البيهقي)

Dari Ibnu Abbas berkata: "Tidak diterima shalatnya seorang laki yang tidak berkhitan, inilah dalil atas wajibnya khitan, adapaun khitan adalah sunnah Nabi maksudnya adalah diwajibkan" (HR Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubra)

Allahu A'lam bissawab.

Saya lampirkan rujukan Aslinya dari berbagai kitab hadis dan fiqih dalam PDF.

Salam,
A.Muzammil

-----Original Message-----

From: Muchtar, Ansor M
Sent: Wednesday, November 30, 2005 8:25 AM
To: Muzamil, Achmad
Cc: Zaenah, Lena; Romlah, Siti; 'Herawati KADARMAN'; Yustiati, Yetty
Subject: Khitan Bagi Wanita

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz Muzamil,

Ada seorang mualaf wanita yang perlu penjelasan tentang hukum khitan bagi wanita. Tolong dicarikan dalil & petunjuk dari Qur'an dan Hadist untuk subjek tersebut. Insya Allah akan membantu jika ada dukungan tulisan ilmiah tentang manfaat khitan bagi wanita.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ansor Muchtar

